



P U T U S A N

NOMOR : 48 / PID / 2014 / PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana  
pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

- I. Nama : **SUPRYADI DACHLAN** ;-----  
Tempat Lahir : Denpasar ;-----  
Umur/Tanggal Lahir: 42 Tahun / 26 Nopember 1972 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Jalan Adi Sucipto, Gang Merpati, No. 14  
RT.06 / RW.03, Kelurahan Penfui,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta ;-----  
II. Nama : **FADHLY ACHMAD DACHLAN** ;-----  
Tempat Lahir : Alor ;-----  
Umur/Tanggal Lahir: 20 Tahun / 17 Pebruari 1993 ;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 01 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Adi Sucipto, Gang Merpati, No. 14

RT.06 / RW.03, Kelurahan Penfui,

Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak di Tahan :-----

----- **PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----**

----- Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 300/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 05 Maret 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2013 No. Reg. Perk. PDM-33/KPANG/12/2013, para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa la Terdakwa Supriyadi Dachlan bersama dengan Terdakwa Fadly Achmad Dahlan pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada suatu tempat yang lain dalam bulan September 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Merpati No. 14 Rt. 06. RW. 03, Kel. Penfui, Kec. Kota Kupang atau setidaknya pada suatu

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 02 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang untuk mengadilinya, mereka Terdakwa 1 dan 2 dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Marthinus Angga Rivaldi Olin yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Saksi Korban bersama dengan teman-teman bertamu di rumah Fitri (rumah Terdakwa 1 dan 2) lalu saat itu Saksi Korban dan teman-temannya serta Fitri duduk lalu bercerita diteras rumah Terdakwa sambil bercanda kemudian Saksi Korban memasukkan kepala saksi Fitri kedalam baju jaket yang dipakai pada saat itu, kemudian datang Terdakwa Supriyadi Dachlan (paman Fitri) lalu mengatakan pada Saksi Korban dengan menyatakan "Lu kurang ajar dengan beta pung anak" kemudian Terdakwa Supriyadi Dachlan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu datang Terdakwa Fadly Achmad Dachlan dari dalam rumah lalu melihat Terdakwa Supriyadi Dachlan sementara memukul korban dengan tangan lalu Terdakwa Fadly Dachlan bersama-sama dengan Terdakwa Supriyadi Dachlan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu Saksi Korban lari masuk dalam rumah lalu Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada kakak ipar Fitri setelah Saksi Korban berada dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa Supriyadi Dachlan dan Terdakwa Fadly Dachlan mengikuti Saksi Korban ke dalam rumah lalu bersama-sama memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan masing-masing lalu setelah bersama-sama memukul Saksi Korban kemudian Terdakwa Supriyadi Dachlan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di kursi sofa yang berada didalam ruang tamu. Lalu Terdakwa Supriyadi Dachlan bertanya pada Saksi Korban dengan mengatakan dimana tinggal, orang tuamu siapa, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Saksi Korban tidak kenal dari arah samping kiri Saksi Korban lalu laki-laki tersebut langsung menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya hingga mengenai pada dahi kanan Saksi Korban ;-----

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 03 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah laki-laki yang aksi korban tidak kenal menendang Saksi Korban dengan kaki lalu Terdakwa Fadhly Dcahlan mengatakan pada Saksi Korban dengan "lu tahu yang tadi tendang lu tadi itu tentara" lalu tidak lama kemudian datang banyak orang melihat kejadian tersebut, kemudian Pak RT bertanya pada Saksi Korban dan menanyakan orang tua Saksi Korban lalu Pak RT meminta nomor telepon orang tua Saksi Korban lalu Saksi Korban memberikannya kemudian Pak RT menelpon orang tua Saksi Korban lalu tidak lama kemudian datang mama Saksi Korban ke rumah Terdakwa Supriyadi Dachlan lalu mama Saksi Korban mengatakan pada mereka dengan mengatakan "kalau anak saya salah minta maaf" lalu Saksi Korban bersama mamanya pulang kerumah ;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supriyadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Dachlan Saksi Korban menderita sakit dan luka memar sesuai dengan Visum Etrepertum dari rumah sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-

➤ Pemeriksaan Fisik :

- Bengkok pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga centi meter kali tiga centi meter kali nol koma sembilan centi meter;
- Bengkok di Kepala dengan bagian kanan dengan ukuran empat centi meter kali tiga centi meter;
- Kemerahan pada mata kanan bagian dalam.

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Darmantoyo dengan Nomor : R/209/VER/X/2013 Dokpol tanggal 01 Oktober 2013.

Sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 170 Ayat (1)

KUHP ;-----

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa Supriyadi Dachlan bersama Terdakwa Fadhly Dachlan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 04 dari 11 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** diatas melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

berawal dari Saksi Korban bersama dengan teman-teman bertemu di rumah Fitri (rumah Terdakwa 1 dan 2) lalu saat itu Saksi Korban dan teman-temannya serta Fitri duduk lalu bercerita diteras rumah Terdakwa sambil bercanda kemudian Saksi Korban memasukkan kepala saksi Fitri kedalam baju jaket yang dipakai pada saat itu, kemudian datang Terdakwa Supriyadi Dachlan (paman Fitri) lalu mengatakan pada Saksi Korban dengan menyatakan "Lu kurang ajar dengan beta pung anak" kemudian Terdakwa Supriyadi Dachlan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu datang Terdakwa Fadhly Achmad Dachlan dari dalam rumah lalu melihat Terdakwa Supriyadi Dachlan sementara memukul korban denantanan lalu Terdakwa Fadhly Dachlan bersama-sama dengan Terdakwa Supriyadi Dachlan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan dan pada saat itu Saksi Korban lari masuk dalam rumah lalu Terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada kakak ipar Fitri setelah Saksi Korban berada dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa Supriyadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Dachlan mengikuti Saksi Korban ke dalam rumah lalu bersama-sama memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan masing-masing lalu setelah bersama-sama memukul Saksi Korban kemudian Terdakwa Supriyadi Dachlan menyuruh Saksi Korban untuk duduk di kursi sofa yang berada didalam ruang tamu. Lalu Terdakwa Supriyadi Dachlan bertanya pada Saksi Korban dengan mengatakan dimana tinggal, orang

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 05 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuamu siapa, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang Saksi Korban tidak kenal dari arah samping kiri Saksi Korban lalu laki-laki tersebut langsung menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kirinya hingga mengenai pada dahi kanan Saksi Korban ;-----

Bahwa setelah laki-laki yang saksi korban tidak kenal menendang Saksi Korban dengan kaki lalu Terdakwa Fadhly Dachlan mengatakan pada Saksi Korban dengan "lu tahu yang tadi tendang lu tadi itu tentara" lalu tidak lama kemudian datang banyak orang melihat kejadian tersebut, kemudian Pak RT bertanya pada Saksi Korban dan menanyakan orang tua Saksi Korban lalu Pak RT meminta nomor telepon orang tua Saksi Korban lalu Saksi Korban memberikannya kemudian Pak RT menelpon orang tua Saksi Korban lalu tidak lama kemudian datang mama Saksi Korban ke rumah Terdakwa Supriyadi Dachlan lalu mama Saksi Korban mengatakan pada mereka dengan mengatakan "kalau anak saya salah minta maaf" lalu Saksi Korban bersama mamanya pulang kerumah ;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Supriyadi Dachlan dan Terdakwa Fadhly Dachlan Saksi Korban menderita sakit dan luka memar sesuai dengan Visum Etrepertum dari rumah sakit Pemerintah yaitu Rumah Sakit Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Fisik :

- Bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran tiga centi meter kali tiga centi meter kali nol koma sembilan centi meter;
- Bengkak di Kepala dengan bagian kanan dengan ukuran empat centi meter kali tiga centi meter;
- Kemerahan pada mata kanan bagian dalam.

Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Darmantoyo dengan Nomor : R/209/VER/X/2013 Dokpol tanggal 01 Oktober 2013

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP Sub. Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;-

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 06 dari 11 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidana Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-33/KPANG/Ep.2/02/2014 tanggal 26 Pebruari 2014, para terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa SUPRYADI DACHLAN dan terdakwa FADLY ACHMAD DACHLAN bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan terhadap saksi korban MARTINUS ANGGA diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar mereka terdakwa ditahan di RUTAN/LP Kupang ;-----
3. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Maret 2014 Nomor : 300/PID.B 2013/PN.KPG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I SUPRYADI DACHLAN dan Terdakwa II FADHLY ACHMAD DACHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA – SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG* " ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 ( lima ) bulan ;-----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 ( sepuluh ) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 07 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 11/Akta Pid/2014/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 11/Akta Pid/2014/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh hari) masing-masing terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 Maret 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 300/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 05 Maret 2014,

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 08 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 300/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 05 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap mereka masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP), pasal 170 ayat (1)

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 09 dari 11 Hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **MENGADILI** -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----

- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor

300/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 05 Maret 2014 yang dimintakan

banding tersebut ;-----

- Membebaskan kepada para terdakwa masing-masing untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;---

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **30 April 2014** yang

dipimpin oleh **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH** sebagai

Hakim Ketua Majelis, **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH** dan **SAHMAN**

**GIRSANG, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 April 2014

Nomor : 48/PEN.PID/2014/PTK, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 10 dari 11 Hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SAIMAN JOVITA MAHU, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

**TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH**

**I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH**

Ttd

**SAHMAN GIRSANG, SH.MHum**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**SAIMAN JOVITA MAHU, SH**

**Untuk Turunan Resmi**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, S H.**

**NIP. 195705151985111001.**

Putusan No.48/PID/2014/PTK Hal 11 dari 11 Hal